

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah SWT untuk berpasangan untuk saling menyayangi, mencintai dan mengasihi satu sama lain. Seperti halnya dengan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan waromah. Keluarga yang dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan kasih sayang terhadap antar anggota keluarganya.

Untuk membentuk suatu keluarga yang harus dipersiapkan dengan matang yaitu diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga yang sudah dewasa, dalam arti dewasa secara biologis dan bertanggung jawab. Bagi seorang pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sehingga mempunyai kewajiban untuk menafkahi kepada anggota keluarganya. Bagi seorang wanita, ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anaknya.¹

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik kepada manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilihkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

¹ Mubasyaroh, 2016. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Anak di bawah umur Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*. Yudisia. Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Diambil dari: <http://journal.stainkudus.ac.id>

² H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.6.

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'I, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-Jam'u* atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bahwa bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad. Secara terminologis nikah yaitu akad yang memperbolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) antara laki-laki dengan seorang wanita selama wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.³

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴

Perkawinan juga termasuk dalam penyempurnaan dalam ibadah yang dilakukan manusia kepada Allah SWT untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan. Dan memang seharusnya kegiatan manusia di muka bumi ini memang untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang yang melanggar norma, kaidah-kaidah yang sudah ada di dalam kehidupan

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011) h.4.

⁴ Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974

masyarakat, menjaga kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kebahagiaan bersama.

Dalam kehidupan manusia, perkawinan adalah suatu peristiwa yang telah diatur dalam agama, negara, kaidah-kaidah yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Indonesia telah mengatur secara jelas dan terperinci tentang perkawinan yaitu termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur secara detail mengenai apa itu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dasar-dasar perkawinan, hingga usia calon pengantin bagi calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki. Karena dalam Undang-undang ini dibuat secara jelas tentang perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa batas usia untuk calon pengantin wanita yaitu 16 (enam belas) tahun, sedangkan batas usia untuk calon pengantin laki-laki yaitu 19 (sembilan belas) tahun.⁵

Meskipun sudah ditetapkan batas-batas umur dalam perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan masih terdapat penyelewengan-penyelewengan terhadap perkawinan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat-syarat melakukan pernikahan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaksanaan perkawinan di

⁵ Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974

masyarakat yang kita sering temui bahwa tidak jarang pasangan calon pengantin yang usianya relatif masih muda. Masalah usia perkawinan ini sangatlah penting dalam persiapan perkawinan. Karena dalam perkawinan usia menunjukkan ukuran bahwa calon istri dan calon suami dalam menjalankan kehidupan berkeluarga kedepannya, bagaimana pola pikirnya, bersikap dewasa dalam menentukan sikap dan perbuatannya.

Kondisi sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang rata-ratanya mereka mengalami pernikahan di bawah umur yang dianggap wajar dan sepele di kalangan masyarakat pada umumnya namun hal ini salah karena dalam kehidupan rumah tangga harus bisa menuntukan pilihan mana yang benar dan mana yang salah. Masa-masa tahun pertama dalam pernikahan rentan dalam perceraian dimana dalam masa ini kedua pasangan suami istri sedang belajar dalam proses hidup bersama menjalani kehidupan bersama, mengenal satu sama lain, mengenal karakter atau sifat satu sama lain, masa perkawinan tahun pertama akan mempengaruhi masa-masa yang akan datang, yang menentukan kelangsungan hidup perkawinan di kehidupan yang akan datang.

Faktor yang mempengaruhi pertengkaran hingga menimbulkan perceraian meliputi kurangnya pemasukan dari pada pengeluaran karena pernikahan usia anak di bawah umur belum terlalu bisa memanejemen keuangan dalam suatu keluarga, masih egois masih mementingkan dirinya sendiri, belum siap dari sisi kematangan mental dan masih labil, belum

adanya kemandirian, masih dibawa dalam dunia dimana belum menjadi suami istri.

Menurut United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan anak di bawah umur terbanyak di Dunia di tahun 2007. Untuk level se-ASEAN, tingkat pernikahan di bawah umur di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Negara Kamboja. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2010, perempuan muda yang ada di Indonesia dengan usia rata-rata 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2 % atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia rata-rata 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7 % perempuan dan 1,6 % laki-laki usia 15-19 tahun). Selain itu jumlah aborsi di Indonesia diperkirakan mencapai 2,3 juta per-tahun. Sekitar 750.000 diantaranya dilakukan oleh remaja.⁶

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia untuk wanita hamil dan melahirkan adalah rata rata 20-30 tahun, lebih atau kurang dari usia tersebut adalah beresiko. Kesiapan seseorang perempuan untuk dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, emosi atau psikologis dan kesiapan sosial, kesiapan ekonomi. Secara umum, seseorang perempuan dikatakan siap secara fisik. Jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya

⁶ BKKBN, *Profil Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2011*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Direktorat Pelaporan dan Statistik tahun 2011, Jakarta.

(ketika tubuhnya berhenti untuk tumbuh), yaitu sekitar usia 20 tahun. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman dalam kesiapan fisiknya.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, Jawa Tengah menduduki peringkat kedua dalam angka perceraian. Total angka perceraian pada tahun 2013 sebanyak 68.202, kemudian 70.037 perkara pada tahun 2014, pada 2015 naik menjadi 71.774, dan hingga September 2016 berjumlah 40.850 perkara.⁸

Berdasarkan pada uraian dari latar belakang diatas maraknya praktik pernikahan di bawah umur yang semakin besar. Hal tersebut juga terjadi di daerah kabupaten Pati. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam membentuk sebuah penelian hukum dengan judul : **“PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pati)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, disimpulkan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan bagi anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pati?
2. Bagaimana akibat hukum setelah anak menikah dibawah umur?

⁷ BKKBN, Kesiapan Kehamilan, *Hindari Kawin Muda Agar Hidup Bahagia*, 2005, (<http://www.BKKBN.co.id> , di akses pada tanggal 13 Oktober 2017).

⁸ Bayu Hermawan, *Ini Tiga Provinsi Paling Tinggi Angka Perceraian*, (<http://www.republika.co.id/> diaskes pada tanggal 13 Oktober 2017).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Agama Pati.
2. Untuk mengetahui dan menelaah akibat- akibat yang ditimbulkan adanya pernikahan anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum dan memperluas wawasan dan masukan dalam penelitian hokum khususnya tentang pernikahan dibawah umur dan akibat hukumnya.
2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada objek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait dan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai akibat hukum dari pernikahan dibawah umur.

E. Terminologi Hukum

Pernikahan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 :

“pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Dibawah umur memiliki 1 arti. Dibawah umur berasal dari kata dasar dibawah. Arti dari dibawah umur bisa masuk dalam jenis kata *kiasan* sehingga penggunaan di bawah umur bisa bukan atau tidak dalam arti kata yang sebenarnya. Yang memiliki arti belum dewasa.¹⁰

Perkawinan dibawah umur ialah usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.¹¹

Akibat adalah suatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.¹²

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang

⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁰ Staf, “Arti Makna Pengertian dan Definisi dari Dibawah Umur”, (<https://www.apaarti.com>, diakses pada 28 Oktober 2017)

¹¹ Ade Sanjaya, “Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam, adat dan Undang-undang No 1 tahun 1974”, (<http://www.landasanteori.com>, diakses pada 28 Oktober 2017)

¹² Ehta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus versi online/daring(dalam jaringan)”, (<http://kbbi.web.id>, diakses pada 28 Oktober 2017)

ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.¹³

F. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu :

“pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁴

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* menyatakan bahwa nikah adalah mengakadkann perjanjian untuk membentuk rumah tangga dengan resmi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan peraturan Agama maupun Negara.¹⁵

Pernikahan menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduaa belah pihak calon suami dan calon isteri untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diselimuti oleh rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang telah diridhai Allah.¹⁶

Menurut Saujani, nikah ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan

¹³ Andi Winata, “Akibat Hukum”, (<http://e-kampushukum.blogspot.co.id> ,diakses pada 28 Oktober 2017)

¹⁴ Jamali A, *Undang-undang Pernikahan*, Jakarta, 2008

¹⁵ Ibid, h.1035

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1999, h. 13.

perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi’I, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadikan hubungan yang halal seksual antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Menurut Mahmud Yunus, pernikahan merupakan akad antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat Islam. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari calon suami atau wakilnya.¹⁸

Perkawinan adalah akad yang memberikan kegunaan kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹⁹

Menurut Zahry Hamid mengatakan bahwa pernikahan merupakan akad (ijab dan kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.

Ada banyak pengertian pernikahan anak di bawah umur, Disini penulis akan menyebutkan dua diantaranya. Yang pertama yaitu menurut Sarlito Wirawan, mengatakan pernikahan anak di bawah umur adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat

¹⁷ Idris Rajamulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind Hillico, 1986, h. 1

¹⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Al-Hidayat, 1986, h. 1.

¹⁹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah)*, (Akademika Pressindo, Jakarta, 2003),h. 5.

kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Sedangkan Al-Qur'an mengistilahkan ikatan pernikahan dengan "*mistaqan ghalizhan*", artinya perjanjian kokoh atau agung yang di ikat dengan sumpah.²⁰

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan telah diatur dalam Agama Islam karena pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia. Secara umum, pernikahan antara laki-laki dan perempuan di maksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang yang dilarang oleh Agama Islam, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi rasa kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama.²¹

Menurut Hasan Basri, tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup manusia.²²

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain:²³

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan rasa kasih sayangnya.

²⁰ Luthfiyah, *D. Pernikahan Anak di bawah umur Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*, (<http://nyna0626.blogspot.com> di akses pada tanggal 13 Oktober 2017).

²¹ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, LkiS, Yogyakarta, 2007, h 101

²² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, h. 24.

²³ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, tt, *Ihya' Ulumuddin*, Dar al Fikr, Beirut, h. 27-36

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan rasa kasih sayang.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina dan mendampingi kaum putri. Oleh sebab itu nikah dilaksanakan di hadapan para saksi, tidak boleh sembunyi-sembunyi tanpa saksi karena perkawinan juga untuk meneruskan keturunan untuk menjaga nasab.²⁴

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Untuk masyarakat yang beragama Islam, pernikahan itu dapat dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum pernikahan Agama Islam. Suatu *akad* pernikahan dipandang sah jika telah memenuhi segala rukun dan syarat-syarat Agama Islam, sehingga keadaan *akad* pernikahan itu diakui oleh syara’.

²⁴ A. Ghozali, *Diktat Fiqh Munakahat*, Jakarta: Departemen Agama, 1990, h. 6

Abdurrahman Al-Jaziri, rukun *akad* pernikahan ada lima yaitu; (1) calon suami, (2) calon isteri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, (5) *ijab* dan *qabul*. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:

a. Calon Suami

Syarat calon suami antara lain beragama Islam, bukan *mahram* dari calon isteri, tidak terpaksa, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan *ihram* haji.

b. Calon Isteri

Syarat calon isteri antara lain tidak ada halangan syar'î, yaitu, tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *iddah*, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ber*ihram* haji.

c. Wali

Syarat wali yaitu laki-laki, *baligh*, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ber*ihram* haji.

d. Dua Orang Saksi

Syarat dua orang saksi adalah laki-laki *baligh*, waras akalnya, adil, dapat mendengar, dapat melihat, bebas, tidak terpaksa, tidak sedang mengerjakan *ihram* haji, memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*.²⁵

²⁵ S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989, h. 30

e. Shighat (*ijab qabul*)

Syarat *shighat (ijab qabul)* yaitu ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki, memakai kata-kata nikah atau *tazwij*, atau *ijab qabul* bersambungan antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya, orang yang terkait *ijab qabul* tidak sedang dalam *ihram* haji, majelis *ijab qabul* harus dihadiri minimum empat orang.²⁶

4. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di bawah umur

Menurut Maria Ulfa Subadio,²⁷ sebab-sebab utama dari perkawinan bagi anak di bawah umur adalah :

- a. Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan anak di bawah umur, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak di bawah umur, yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat sekeliling kita, yaitu:

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, h.72.

²⁷ Maria Ulfa Subadio, 1987, *Peranan dan Kedudukan Wanita , Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, h. 147-148

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong agar orang tua untuk segera menikahkan anaknya dengan harapan agar beban dalam keluarga tersebut akan berkurang, karena si anak perempuannya sudah menjadi tanggung jawab suaminya, dan bukanlah lagi menjadi tanggung jawab orang tua dari anak perempuannya. Hal ini dapat dijumpai di kehidupan perdesaan yang sering sekali tanpa peduli melihat dari segi usianya yang sangat muda

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan yang dimiliki orang tua, anak, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak diketahuinya akibat-akibat dari permasalahan yang akan dihadapi anaknya.

c. Adat-istiadat

Menurut adat-istiadat di daerah perdesaan pernikahan sering terjadi karena adanya perjodohan dari kedua belah pihak orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anaknya untuk merealisasikan hubungan kekeluargaan antara keluarga pihak mempelai laki-laki dan keluarga pihak perempuan yang telah diinginkan bersama agar hubungan kekeluargaan tidak putus. Selain itu orang tua juga khawatir jika anak perempuannya sudah menginjak remaja sehingga

orang tuanya sudah mencarikan jodoh yang terbaik untuk anak perempuannya, karena orang tuanya takut jika anak perempuannya itu jika tidak segera menikah akan menjadi perawan tua.

d. *Married By Accident* (MBA)

Seketat orang tua menjaga anak perempuannya dari pengaruh kehidupan dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walaupun sedikit. Dengan perkembangan jaman yang cepat, internet ada dimana-mana, media sosial yang mudah diakses yang membuat anak ikut terseret dalam pergaulan bebas. Terkadang juga orang tua tidak mengikuti perkembangan jaman dan akan terkaget-kaget jika melihat dampak bagi anak perempuannya.

Adanya perasaan minder malu terhadap teman-temannya jika tidak memiliki pacar atau gebetan akan membuat anak bebas untuk berhubungan dengan lawan jenis atau bisa disebut pacaran, sehingga membuat lupa diri saat mereka berpacaran. Hamil diluar nikah adalah akibat yang sering terjadi dalam pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib maka orang tua segera menikahkan anaknya yang masih sekolah itu.

5. Akibat Terjadinya Pernikahan Usia Anak di bawah umur

Dalam Kamus Bahasa Indonesia resiko diartikan sebagai bahaya, kerugian, kerusakan. Sedangkan pernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, sementara “anak di bawah umur” yaitu awal atau muda. Jadi

perkawinan anak di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda yang dapat merugikan.

Dlori mengemukakan bahwa “pernikahan anak di bawah umur merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan anak di bawah umur dapat dikatakan sebagai pernikahan yang terlalu cepat, karena semuanya belum yang dipersiapkan secara matang.”²⁸

Nikah usia anak di bawah umur pada perempuan tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan hak asasi manusia, tapi juga menimbulkan persoalan bisa menjadi peristiwa traumatik yang akan menghantui perempuan itu seumur hidup dan timbulnya persoalan resiko terjadinya penyakit pada perempuan itu serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada si ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Resiko penyakit akibat pernikahan bagi anak di bawah umur resiko tinggi terjadinya penyakit kanker leher rahim, *neoritis depesi*, dan konflik yang berujung perceraian.²⁹

Akibat dari pernikahan anak di bawah umur, para remaja saat hamil dan melahirkan akan sangat mudah menderita anemia. Dan ketidaksiapan fisik juga terjadi pada remaja yang melakukan pernikahan anak di bawah umur akan tetapi juga terjadi pada anak yang dilahirkan. Dampak

²⁸ Dlori, *Jeratan Nikah Anak di bawah umur, Wabah Pergaulan*, Media Abadi, 2005

²⁹ Kawakib, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jogjakarta, EGC. 2009

buruk tersebut berupa bayi lahir dengan berat rendah, hal ini akan menjadikan bayi tersebut tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat, tentunya ini juga akan berpengaruh pada masa depan kecerdasan bagi si anak dari segi mental.³⁰

Dalam segi ilmu kesehatan kandungan usia yang baik bagi wanita hamil yaitu 25 sampai dengan 35 tahun, maka bila seorang perempuan yang usianya kurang (masih remaja) meski secara fisik dia telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan. Mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi yakni berpikir dan dapat menanggulangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa hamilnya, misalnya terlambat memutuskan mencari pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya. Pernikahan anak di bawah umur juga menghentikan kesempatan seorang remaja untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, menikmati masa-masa yang indah dengan teman-teman sebayanya sehingga dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, hal ini juga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja.

Dari sisi sosial pernikahan anak di bawah umur merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap isteri, karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Masih

³⁰ Manuaba, *Resiko Kehamilan Pada Usia Anak di bawah umur*, Jakarta, 1998

mementingkan egonya tanpa mementingkan kepentingan orang lain. Masih belum bisa mengendalikan emosinya saat mereka marah dengan pasangannya, hal tersebut kerap di jumpai dikalangan masyarakat, kekerasan yang dilakukan karena mereka belum bisa untuk mengontrol emosi dan melampiaskan dalam bentuk kekerasan.

Tanpa kita sadari menurut Hidayat banyak dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ada yang berdampak bagi kesehatan, ada pula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan remaja yaitu seperti:³¹

a. Kanker leher rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada di usia remaja, sel-sel leher Rahim belum matang. Jika terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang akan menjadi kanker. Leher rahim ada dua lapis epitel, yaitu epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda.

Gejala awal perlu diantisipasi adalah, keputihan yang berbau, gatal, serta pendarahan setelah senggama. Jika diketahui pada stadium sangat anak di bawah umur atau pra-kanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes *Papsmear* 2-3 tahun sekali.

³¹ Hidayat, *Metode Penelitian Kesehatan Pradigma Kuantitatif*, Health Books, Jakarta, 2010

b. Neuritis depresi

Depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan anak di bawah umur ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang *schizophrenia* atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila.

Sedang depresi berat pada pribadi ekstrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti, perang piring, anak dicekik, melakukan kekerasan dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya.

Dalam pernikahan anak di bawah umur sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi atau tidak. Situasi emosi mereka jelas masih labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberikan prevensi dari pada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah.

Biasanya orang mulai menemukan masalah jika mereka mempunyai anak. Begitu mereka punya anak, berubah 100 % persen. Kalau berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam

tali pernikahan. Seperti merasakan pacaran namun dalam keadaan sesudah melakukan pernikahan.

Usia masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasarkan emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi *Married By Accident* (MBA) atau menikah karena “kecelakaan”, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja.

c. Konflik yang berujung perceraian

Sibuknya seorang remaja menata dunia baru yang baginya dan sebenarnya dia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, dia mencoba untuk bertanggung jawab atas hasil perubahan yang dilakukan bersama pasangannya.

Hanya satu persoalannya, pernikahan usia anak di bawah umur sering berujung dengan perceraian. Mampukah remaja itu bertahan dalam pernikahannya? Mengapa pernikahan yang umumnya dilandasi dengan rasa cinta bisa berdampak buruk, bila dilakukan oleh remaja?

Pernikahan anak di bawah umur atau menikah dalam usia muda, memiliki dua dampak cukup berat. Dari segi fisik, remaja itu belum cukup kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.

d. Resiko kehamilan usia anak di bawah umur

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2005 usia untuk hamil dan melahirkan adalah 20

sampai dengan 30 tahun atau kurang dari usia tersebut adalah beresiko. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan-kesiapan sebagai berikut, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan emosi, kesiapan psikologi dan kesiapan sosial, kesiapan ekonomi. Resiko yang dialami jika melakukan pernikahan di bawah umur mempunyai resiko yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup ibu dan anak yang ada di dalam kandungannya,

6. Upaya Pencegahan Pernikahan dibawah Umur

Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum dalam hal pernikahan di bawah umur, sehingga pihak-pihak yang ingin melaksanakan pernikahan di bawah umur untuk berfikir lagi untuk melakukan pernikahan di usia anak di bawah umur.

Pemerintah juga harus memperketat agar tidak lagi ada yang melakukannya dan pemerintah harus gear untuk mensosialisasikan apa saja undang-undang yang mengatur tentang pernikahan di bawah umur, tentang dampak-dampak apa saja yang dapat mempengaruhi jika anak di bawah umur melakukan pernikahan, apa saja sanksi-sanksi jika ada masyarakat yang melanggar. Upaya ini bertujuan agar masyarakat sadar bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sesuatu hal yang salah dan harus untuk dihindari.³²

³² Puspitasari, *Reproduksi Sehat*, Jakarta, EGC, 2006

Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal jika anggota masyarakat juga turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada sekitar mereka. Strategi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.³³

Hal yang harus dilakukan dalam mencegah pernikahan bagi anak di bawah umur, menurut Lenteraim yaitu :³⁴

- a. Undang-undang perkawinan
- b. Bimbingan kepada remaja dan menjelaskan tentang *seks education*
- c. Memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat
- d. Bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat
- e. Model desa percontohan pendewasaan usia perkawinan

Sedangkan menurut Ahmad upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan pernikahan dibawah umur meliputi³⁵ :

- a. Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum utamanya ditujukan kepada orang tua dan anak-anak. Dan kepada anak-anak bentuknya bukan seperti seminar

³³ Alfyah, *Sebab-sebab Pernikahan Anak di bawah umur*, Jakarta, EGC, 2010

³⁴ Lenteraim,2010, *Pernikahan Usia Muda*, (<http://lenteraim.com>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2017)

³⁵ Ahmad,2010, *Pencegahan Pernikahan Usia Anak di bawah umur*, (<http://alfiyah23.student.umm.ac.id> ,di akses pada tanggal 20 Oktober 2017)

yang membosankan, tetapi melalui permainan yang lebih kreatif dan komunikatif, sehingga pesan dari penyuluhan hukum ini bisa sampai.

Dalam penyuluhan hukum, juga menggabungkan dengan berbagai aspek kesehatan dan psikologis jika terjadi pernikahan anak di bawah umur. Dengan penyuluhan maka, akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk tidak lagi menikah di usia yang masih remaja.

b. Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan corong pembangunan, tentu bisa juga turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk menikah di usia matang.

Model peran serta lembaga kemasyarakatan tentu harus disiapkan secara matang, lagi-lagi bukan semacam pelajaran dikelas, yang kurang bisa berdampak. Tetapi mungkin berbentuk “simulasi” sehingga memudahkan masyarakat memahami dari program tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah dengan cara mengambil sumber-sumber yang dianggap sangat berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal ini, adapun data data. Penelitian atau *research* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu

pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah.³⁶

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal segala sesuatu yang ada dan terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehingga mempunyai akibat hukum. Jadi pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kacamata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Faktor yuridisnya adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang sedang berlangsung didalam masyarakat sekitar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu penelitian deskriptif, yaitu penjelasan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang

³⁶ Hadi Sutrisno, 1993, *Metodelogi Research*, jilid I cet. Ke 24, Yogyakarta: Andi offset, h.4

berlaku di tempat tertentu, atau mengenai segala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.³⁷

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian merupakan hal yang sangat penting karena akan memperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini sumber data penulis gunakan yaitu:

a. Data Primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
- 2) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder dapat berupa:

- 1) Buku-buku mengenai hukum perdata dan acara perdata;
- 2) Buku-buku mengenai perkawinan;
- 3) Literatur, dokumen dan makalah-makalah serta fakta-fakta yang berada dilapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

³⁷ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004, Bandung: Citra Aditya Bakti, h.54

a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Studi Lapangan

Merupakan suatu cara tentang mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lapangan. Studi lapangan di Pengadilan Agama Pati dilakukan dengan cara :

- 1) Pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.³⁸
- 2) Membuat daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
- 3) Wawancara yaitu proses penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya.³⁹ Wawancara dilakukan dengan Hakim Peradilan Agama Pati yang bertugas menangani masalah ijin perkawinan bagi anak di bawah umur.

5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian guna memperoleh data tambahan yang diperlukan penulis, yaitu:

³⁸ Kuswanto,2011, *Observasi (Pengamatan Langsung di Lapangan)*,(<http://klikbelajar.com> diakses pada 23 Oktober 2017)

³⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,2005, Jakarta: Balai Pustaka

a. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di wilayah Pati yaitu Pengadilan Agama Pati. Alasan penentuan lokasi ini dilakukan karena pertimbangan bahwa pada lokasi ini cukup banyak data-data yang penulis butuhkan sehingga mendukung penulis dalam melakukan penelitian. Dan pada lokasi ini kasus pernikahan anak di bawah umur cukup banyak dikalangan warga Pati.

b. Subjek Penelitian

Dalam Penelitian ini subjek penelitian hukum ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pati yang menangani serta memberikan penjelasan secara jelas mengenai permohonan ijin pernikahan bagi anak dibawah umur dalam Penetapan Ijin Perkawinan.

6. Analisis Data Penelitian

Berbagai data-data yang diperoleh penulis dari studi kepustakaan berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang dikaji dan literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pernikahan anak dibawah umur serta putusan dalam perkara dispensasi nikah, kemudian dilakukannya penelitian dengan cara pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) yaitu melalui tanya jawab dengan cara responden di Pengadilan Agama Pati.

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang diperlukan adalah kuantitatif, adalah menguraikan data secara bermutu dalam kalimat

runtun, teratur, logis, dan tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴⁰ Data yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ijin perkawinan anak di bawah umur.

⁴⁰ *Ibid*, h.176